

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. BAKRIELAND DEVELOPMENT TBK**

**NOMOR: 125/SK/DIR-BLD/VII/08**


**TENTANG  
KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN PARA  
PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN**

**Direksi PT. Bakrieland Development Tbk**

**Menimbang:** 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan komunikasi yang efektif dan tepat sasaran dengan para Pemegang Saham, perlu dikembangkan suatu mekanisme baku yang dapat digunakan sebagai panduan untuk mewujudkan harapan-harapan Pemegang Saham dan para pemangku kepentingan.

2. Bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dapat digunakan dalam kaitannya dengan komunikasi dengan Pemegang Saham, sehingga komunikasi dengan Pemegang Saham dapat memiliki pedoman yang baku.

**Mengingat:** 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  
2. Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-86/PM/1996. Tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada publik.  
3. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004. Tanggal 19 Juli 2004. Peraturan Nomor I-E tentang kewajiban penyampaian informasi.




## MEMUTUSKAN


- Menetapkan:**
1. Mengesahkan pedoman komunikasi dengan para Pemegang Saham sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
  2. Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam pedoman ini menjadi dasar bagi seluruh manajemen dan karyawan dalam menetapkan kebijakan, sistem dan prosedur serta pengembangan pedoman-pedoman lainnya yang berkaitan dengan komunikasi dengan para Pemegang Saham
  3. Seluruh manajemen dan karyawan PT. Bakrieland Development Tbk wajib menerapkan pedoman ini secara konsisten sesuai dengan bidang tugas atau fungsinya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai etika/budaya perseroan, Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila ada perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pun jika terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 12 Juli 2008

Direksi Perseroan



**Hiramayah S. Thaib**  
Presiden Direktur & CEO



**Marudi Surachman**  
Direktur



**Hamid Mundzir**  
Direktur



**Sri Hascaryo**  
Direktur

## PEDOMAN KOMUNIKASI DENGAN PARA PEMEGANG SAHAM

### Latar Belakang

Dalam melakukan investasi yang bijaksana, informasi merupakan hal yang wajib diketahui oleh semua Pemegang Saham. Iklim dunia usaha yang begitu dinamis membuat kebutuhan akan informasi yang benar, tepat waktu dan teratur menjadi semakin besar.

Sebagai Perusahaan publik dengan Pemegang Saham yang cukup besar, komunikasi Perusahaan dengan para Pemegang Saham menjadi hal yang sangat penting dan perlu dikelola dengan benar sehingga seluruh informasi yang disampaikan kepada Pemegang Saham dapat diterima dengan sempurna tanpa distorsi.

### Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)

Perusahaan harus menerapkan prinsip GCG pada setiap aspek usaha dan di semua jajaran Perusahaan. Prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran diperlukan untuk mencapai pengembangan usaha yang berkesinambungan.


#### 1. Transparansi

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan mengenai Perusahaan kepada pemangku kepentingan yang terkait. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya untuk informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh semua pemangku kepentingan.

#### 2. Akuntabilitas

Kejelasan fungsi, pelaksana dan pertanggungjawaban merupakan hal sangat penting, sehingga pengelolaan Perusahaan dapat terlaksana secara efektif. Dengan adanya kejelasan fungsi, pelaksana dan pertanggungjawaban berarti akan lebih jelas mengenai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban.

#### 3. Responsibilitas

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

#### 4. Independensi

Dalam pelaksanaan prinsip GCG, Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga tidak terjadi benturan kepentingan.

#### 5. Kewajaran

Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran.

### Tujuan Komunikasi dengan Pemegang Saham

Terlepas dari hal-hal yang telah diatur oleh perundang-undangan, komunikasi yang baik dengan para Pemegang Saham wajib dilakukan karena dapat memberikan citra atau reputasi yang baik bagi Perusahaan, sehingga memaksimalkan nilai Perusahaan dan menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan terutama kepada Pemegang Saham sehubungan dengan pengambilan keputusan terbaik atas investasinya.

### Komunikasi dengan Pemegang Saham

- Perusahaan berkomitmen memberikan akses yang lengkap dan luas kepada semua Pemegang Saham atas informasi mengenai aktivitas dan kewajiban Perusahaan.
- Informasi yang berkaitan dengan para Pemegang Saham diberikan dengan benar dan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan disampaikan pada saat yang tepat dan dengan cara yang benar.
- Perseroan selalu berusaha untuk memelopori dan mengambil inisiatif dalam pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan penting dan relevan bagi pengambilan keputusan Pemegang Saham
- Perusahaan tidak boleh memihak pada Pemegang Saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada Pemegang Saham lainnya. Informasi harus diberikan kepada semua Pemegang Saham tanpa menghiraukan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya.
- Perusahaan memberikan informasi yang relevan bagi para Pemegang Saham berdasarkan pada azas kecepatan dan kemudahan untuk memperoleh informasi Perusahaan.
- Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perseroan, kecuali untuk informasi yang bersifat rahasia di mana Direksi memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak memberikannya.
- Perusahaan harus dapat memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS.

*[Handwritten signatures and initials]*

- Sehubungan dengan prinsip independensi, Pemegang Saham dilarang campur tangan dalam kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam upaya menjalin komunikasi dua-arah dengan Pemegang Saham, disamping penyelenggaraan RUPS, Perusahaan aktif mengikuti kegiatan temu investor/Pemegang Saham seperti investor forum, road show dan lainnya
- Perusahaan wajib mengungkapkan informasi yang diperkirakan memberikan pengaruh material terhadap harga saham Perusahaan.

### Pelaksanaan Komunikasi dengan Pemegang Saham

Komunikasi dengan Pemegang Saham yang bersifat strategis hanya dapat dilakukan oleh Direktur Perusahaan, Sekretaris Perusahaan atau Investor Relation sesuai dengan ruang lingkup jabatannya.

Direksi memastikan kelancaran komunikasi antara Perusahaan dengan para Pemegang Saham dengan memberdayakan fungsi Sekretaris Perusahaan.

Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah:

- Memastikan kepatuhan Bakrieland pada ketentuan dan peraturan Pasar Modal
- Menyampaikan informasi-informasi yang relevan dan material
- Melakukan kegiatan hubungan investor serta bertindak sebagai penghubung dengan otoritas Pasar Modal.
- Sekretaris Perusahaan juga turut menjaga citra Bakrieland melalui berbagai kegiatan public relations dan mewakili Direksi pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan komunikasi eksternal, khususnya dengan investor.
- Memastikan kelancaran komunikasi antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan.
- Menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan wajar dari pemangku kepentingan

Handwritten signature and initials: *[Signature]* *[Initials]*